



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/xxxx/PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

P, Umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru Swasta, Tempat Tinggal Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat.

Melawan

T, Umur 41 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan S-2, Pekerjaan Dosen PNS, Bertempat tinggal Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca Laporan Mediator;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal xx September xxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam pada tanggal 10 September 2015 dengan Nomor Register:

xxxx/Pdt.G/xxxx/PA.Lpk. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal xx Juli xxxx dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Amplas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/VII/xxxx tertanggal xx-xx-xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. P, perempuan, lahir xx-xx-xxxx;
 - b. Z, laki-laki, lahir xx Maret xxxx;
 - c. S, perempuan, lahir xx-xx-xxxx;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2000;
4. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu memaki-maki, menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kasar dan tidak menghormati keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan wanita lainnya;
 - e. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada orang lain;
 - f. Tergugat tidak jujur soal gaji Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa akibatnya sejak awal agustus 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) untuk melakukan perceraian tidak ada menyerahkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat dan Majelis Hakim sudah mengingatkan Tergugat agar mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2015 yang sebagai berikut:

1. Bahwa saya Tergugat dengan Tegas menolak/membantah seluruh Dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan di rumah tangga tersebut sebenarnya tidak ada perselisihan yang berarti karena setiap perselisihan dan pertengkaran kami selesaikan baik-baik dibuktikan dari penggugat menyebutkan kami berselisih terus menerus dari tahun 2000, tapi ternyata kami mempunyai anak putra dan putri ditahun 2005 dan 2010, ini membuktikan kami baik-baik saja;
3. Bahwa tidaklah baik membuka aib rumah tangga sendiri, karena diibaratkan ibarat "menepuk air didulang, terpercik muka sendiri", dan hal itu berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak, apalagi Penggugat adalah Ibu Kandung dan anak-anak Tergugat;
4. Bahwa Perceraian bukanlah solusi terbaik, Karena manusia tempatnya Khilaf dan salah, demi kepentingan anak-anak sebaiknya lah Penggugat dan Tergugat saling mengintropeksi diri dan membuang sifat Egonya masing-masing
5. Bahwa tidak benar saya ringan tangan "Demi Allah SWT" saya tidak pernah melakukan yang disebutkan penggugat, saya sayang terhadap istri saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa di Point 4 huruf b penggugat mengatakan saya selalu mencaci maki, kasar dan menghina, saya tidak pernah melakukan itu, bahkan setiap kami selisih, saya selalu mengatakan baik-baik terhadap istri saya, karena menurut saya pertengkaran atau perselisihan hal yang biasa didalam rumah tangga mana pun dan itu diselesaikan baik-baik demikian juga dengan rumah tangga saya sebenarnya dan sejujurnya tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang hebat di buktikan saya tidak tahu bahwa istri saya menggugat cerai, karena saya dan istri saya baik-baik saja "MASYAALLAH" dan samapi saat ini saya tidak mengerti mengapa istri saya membuat alasan cerai yang tidak sesuai dengan apa saya rasakan selama yang ini kami baik-baik saja;
7. Bahwa di Point 4 huruf c dikatakan saya kasar dan tidak menghormati keluarga penggugat, posisi dimana saya tidak menghargai keluarga istri saya, saya menghormati dan menghargai keluarga istri saya dibuktikan saya sering antar anak dan istri saya kerumah mertua dan sampai saat kemari istri saya meninggalkan saya dan anak-anak sudah 1 bulan 1 minggu kurang lebih, saya tetap memberi nafkah kepada istri saya dan anak saya, bahkan saya antar kerumah mertua saya dan saya bertemu dengan mertua saya yang saya hormati, saya curiga tapi saya tidak menuduh istri saya hanya terpengaruh pada pihak ke 3 yang mencampuri dan menyuruh perceraian ini tetap berlangsung, saya hanya bisa berkata apa yang pernah ALLAH SWT katakan kurang lebih seperti ini "SIAPA PUN ORANGNYA YANG MENYURUH DAN MENGHASUT AGAR ORANG LAIN BERCERAI ATAU PISAH,MAKA LAKNAT BAGINYA" maasya ALLAH.
8. Bahwa sebaliknya saya tidak menginginkan Peceraian ini karena saya masih sayang, masih cinta pada istri saya (Penggugat) apapun perbuatan istri saya terhadap saya, selain itu Demi Allah dan Rasulullah saya menjaga arti akad nikah yang saya ucapkan dahulu pada Istri saya

Halaman 5 dari 31 halaman



(Penggugat), untuk itu saya akan mencoba menguraikan arti Akad Nikah menurut Hadis Riwayat Muslim "Ketika suatu saat dirimu akan menikah dengan seseorang ataupun saat ini kau sudah terikat dalam sebuah pernikahan tentunya Penikahan itu melewati proses akad Nikah yang intinya Berbunyi "aku terima nikah nya si dia binti ayah si dia dengan mas kawinnya", singkat, padat dan jelas tapi tahukah makna perjanjian/ikrar-ikrar tersebut Bahwa"maka aku tanggung dosa-dosa si dia dari ayah dan ibunya Dosa apa saja yang telah dilakukan dari tidak menutup aurat hingga is meninggalkan Sholat semua yang berhubungan dengan si dia aku Tanggung dan bukan lagi orang tuanya yang menaggung serta akan aku tanggung semua calon dosa anak-anak ku Jika aku GAGAL, maka aku adalah suami yang Fasik, Ingkar dan aku rela masuk Neraka, aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku(Hadis Riwayat Muslim), begitu beratnya beban saya sebagai suami terhadap Izab saya yang terucap sehingga arsinya berguncang karena beratnya perjanjian yang dibuat oleh saya kepada mertua saya dihadapan ALLAH SWT.

9. Bahwa tidak benar didalam point 4 huruf d saya berselingkuh dengan wanita lain, saya bisa katakan bahwa "DEMI ALLAH SAYA TIDAK BERSELINGKUH KEPADA WANITA LAIN";
10. Bahwa tidak benar saya membicarakan aib penggugat kepada orang lain, apa guna nya bagi saya, apa pahalanya bagi saya, saya kepala rumah tangga karena saya yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak saya.
11. Bahwa tidak benar saya tidak jujur tentang gaji saya, saya selama ini terbuka dan jujur terhadap istri dan anak saya dalam bentuk apa pun jangan kan gaji saya, karena prinsip saya apa yang saya cari hanya untuk keluarga saya.
12. Bahwa demi Allah SWT saya tetap mempertahankan perkawinan ini dihadapan Allah SWT dan dihadapan Bapak/Ibu majelis Hakim yang



Mulia, karena saya tidak menginginkan Mesjid yang kami bangun runtuh dan istri saya akan melanggar dan berdosa atas Sabda Rassullah SAW"Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya (HR:Nasay), untuk itu saya memaafkan perbuatan nya dan saya meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan sidang perceraian ini,saya berdoa semoga Allah SWT melindungi bapak/ibu majelis hakim yang menangani perkara ini dan kita semua AMIN YRA ; Demikian Surat jawaban Tergugat, dan demi ALLAH saya buat dengan sebenarnya, semoga ALLAH SWT melindungi Bapak/Ibu Hakim yang mulia dalam memeriksa perkara perceraian saya untuk dapat mencabut dan menolak Gugatan Cerai dari Istri saya (Penggugat). Semoga Allah SWT melindungi kita semua Amin.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat memohon, Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak dan membatalkan gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya,-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 02 Nopember 2015 sebagai berikut;

1. Pada dasarnya saya masih Istiqomah tetap pada gugatan saya akan bercerai dengan tergugat (suami). Tergugat malu mengakui kesalahannya, padahal jauh sebelum saya ke PA, tergugat telah mengakui semua itu langsung kepada penggugat, kedua belah pihak



dan saat mediasi bersama pak Irfan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

2. Perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi. Dari hal kecil bisa menjadi besar. Hal tersebut di karenakan keegoisan dan kediktatoran tergugat dalam rumah tangga. Saya suka merasa tertekan dan kadang hak saya sebagai istri tidak saya dapatkan. Segala sesuatu atas kuasa tergugat tanpa pernah dimusyawarahkan. Penggugat tak lebih **sebagai** pelengkap penderita saja bagi tergugat.

3. Bukan saya tak memahami dan prihatin atas perkembangan jiwa anak saya. Sebagai ibu, jauh sebelumnya itu sudah saya pikirkan. Malahan tergugat secara tak sadar ikut merusak perkembangan mental anak kami. Terhadap anak, tergugat mau memukul anak-anak, berkata kasar dan memaki mereka. Inilah contoh ayah yang baik..?? Padahal tergugat orang berpendidikan, seorang dosen di IAIN-SU Medan dan telah menempuh pendidikan S3.

4. Sebagai hamba Allah yang hidup bermasyarakat, saya sudah memaafkan tergugat baik di depan tergugat sendiri dan kedua belah pihak keluarga, tetapi untuk melanjutkan rumah tangga kedepan bersamanya, penggugat tak sanggup lagi.

5. Tergugat berbohong. KDRT pernah dilakukan beberapa kali pada penggugat. Diawal perkawinan sekitar tahun 2000 menjedutkan kepala penggugat ke dinding ketika di padang. Menampar mulut penggugat juga melemparkan benda ke depan penggugat.

6. Cacian dan makian dilontarkan tergugat pada penggugat seperti bukan layaknya ucapan seorang suami pada istrinya. Itu sering terjadi . Ini juga sudah diakui tergugat di depan ibu kandungnya dan keluarga penggugat. Tetapi kenapa di pengadilan tidak..?? Bagi penggugat, posisi penggugat kadang lebih hina dibandingkan seorang pembantu bahkan binatang.



7. Silaturahmi tergugat terhadap keluarga penggugat sangat jarang sekali

bisa dihitung jari. Ada saja alasan tergugat untuk menghindari silaturahmi tersebut. Sekarang ini memang benar sering kerumah ibu saya dikarenakan mengantar/menjemput anak setelah ada kasus persidangan ini.

Bulan oktober 2015 lalu tergugat hanya memberikan Rp. 220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada saya. Itupun saya SMS untuk pembayaran uang SPP anak yang TK dan uang ekskulnya.

Jadi, maaf Bapak Untuk kebutuhan makan dan sehari-hari saya dan anak tergugat tidak ada memberikan.

Selama hampir ± 16 tahun usia perkawinan kami, penggugat **belum** banyak menuntut secara materi sesuatu yang berarti dan tergugat.

Walau segram emas pun tergugat belum ada memberikan pada saya.

Dan saya keluar rumah tanpa ada membawa barang-barang berharga dari tergugat.

Dan **l'tikad** saya tentang mengajukan permohonan perceraian ini ke PA, demi Allah saya melangkah dengan Bismillah murni berdasarkan munajad dan ikhtiar yang sudah saya lakukan selama 12 tahun ini.

Jadi perlu saya tegaskan tidak ada campur tangan satu orangpun, baik itu ibu, ayah, kakak, adik saya ataupun orang lain dalam masalah ini.

Dan sebenarnya ini sudah diketahui tergugat sendiri dan sampai saat ini keluarga saya belum pernah memarahi/memusuhi tergugat .

Kepada suamiku (tergugat)

"Janganlah mengkambing hitamkan orang lain karena kesalahan yang telah dibuat. Berjiwa besar lah untuk mengakui kesalahan sendiri.

Terlebih membawa nama Allah. Ingat, murka Allah itu ada dan sangat pedih".

8. Bicara soal cinta dan sayang pada saya terkadang manis di bibir saja. Sampai saat ini belum ada upaya tergugat untuk



menunjukkan rasa sayangnya terhadap saya. Tak ada kata manis, bujukan dan rayuan yang bisa meluluhkan hati saya yang mana ini gampang tergugat ucapkan pada orang lain, padahal sampai saat ini saya masih istrinya. Malahan tergugat sanggup menceritakan rahasia kamar terhadap wanita lain idamannya. Pantaskah ini disebut seorang suami yang cinta dan sayang terhadap istrinya..??

9. Terkait tentang perselingkuhan tergugat yang pernah penggugat ketahui bukan hanya baru sekali ini saja.

Sekitar awal perkawinan 1999-2002 ketika tergugat S2 di Padang (berita ini sampai beredar di instansi tergugat).

Setelah selesai kuliah/dosen di IAIN-SU ada juga beberapa kali terdengar dengan mahasiswa/ orang lain.

Terakhir yang penggugat ketahui tahun 2013 akhir dengan seorang guru PM PNS asal sibolga, yang akhirnya saya sebagai istri merasa nama baik/harga diri saya tak dihiraukan tergugat lagi.

Bagi saya kejujuran dan ketulusan hati serta kasih sayang itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Bukan rumah yang besar dan mobil yang mewah semata. Saya sadar ternyata cinta dan kasih sayang tergugat sudah pudar buat saya terbukti saya sering disakiti tergugat.

Mungkin saja ini keinginan tergugat untuk berpisah kepada saya. Tapi tergugat takut dibilang "Kacang lupa pada kulitnya".

10. Semua itu memang benar pak hakim..., tergugat menceritakan aib istrinya terhadap wanita lain. Terbukti wanita itu langsung mengirim SMS yang tak pantas ditujukan kepada saya dan akhirnya juga mau berbicara langsung via telepon panjang lebar pada saya. Astagfirullah aladzim... Kata kata itu sangat menyakitkan hati saya pak hakim.



11. Dari awal perkawinan sampai detik ini pun tak pernah saya tahu dan menerima dengan jelas gaji PNS tergugat. Soal kebutuhan hidup rumah tangga kalau ada dikasi nya dan kalau tak ada saya berupaya mengatasinya dengan cara saya sendiri karena sampai saat ini saya ikut menghidupi rumah tangga kami dengan berwiraswasta walau nilainya kecil tapi kami tetap bisa makan juga sehari-harinya.

12. Saya mengetahui bahwa perceraian itu sangat di benci Allah namun di halalkan. Bukan berarti saya ingin dibenci Allah tapi karena banyaknya penderitaan yang saya alami selama ini, Saya sudah tidak sanggup lagi. Ditambah tergugat mau melakukan persekutuan dengan benda-benda ghaib (berdukun) yang tanpa disadari banyak tidaknya mengganggu perkembangan fisik dan psikis saya dan keharmonisan dalam rumah tangga kami. Siapakah imam yang menjadi panutan saya pak hakim..?

Saya yakin, Allah tidak akan selamanya membiarkan hambanya terzholimi, hanya kepada Allah SWT saya mohon ampun..berserah diri dan bertawakkal...

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 09 Nopember 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa saya Tergugat dengan Tegas menolak/membantah seluruh Dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa penyebab perselisihan di rumah tangga tersebut sebenarnya tidak ada perselisihan yang berarti karena setiap perselisihan dan pertengkaran kami selesaikan baik-baik dibuktikan dari penggugat menyebutkan kami berselisih terus menerus dari tahun 2000, tapi ternyata kami mempunyai anak putra dan putri ditahun 2005 dan 2010, ini membuktikan kami baik-baik saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidaklah baik membuka aib rumah tangga sendiri, karena diibaratkan ibarat" menepuk air didulang, terpercik muka sendiri", dan hal itu berdampak buruk bagi perkembangan jiwa anak-anak, apalagi Penggugat adalah Ibu Kandung dan anak-anak Tergugat;
4. Bahwa Perceraian bukanlah solusi terbaik, Karena manusia tempatnya Khilaf dan salah, demi kepentingan anak-anak sebaiknya lah Penggugat dan Tergugat saling mengintropeksi diri dan membuang sifat Egonya masingmasing
5. Bahwa tidak benar saya ringan tangan "Demi Allah SWT" saya tidak pernah melakukan yang disebutkan penggugat, saya sayang terhadap istri saya.
6. Bahwa di Point 4 huruf b penggugat mengatakan saya selalu mencaci maki,kasar dan menghina, saya tidak pernah melakukan itu,bahkan setiap kami selisih,saya selalu mengatakan baik-baik terhadap istri saya, karena menurut saya pertengkaran atau perselisihan hal yang biasa didalam rumah tangga mana pun dan itu diselesaikan baik-baik demikian juga dengan rumah tangga saya sebenarnya dan sejujurnya tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang hebat di buktikan saya tidak tahu bahwa istri saya menggugat cerai, karena saya dan istri saya baik-baik saja "MASYAALLAH" dan samapi saat ini saya tidak mengerti mengapa istri saya membuat alasan cerai yang tidak sesuai dengan apa saya rasakan selama yang ini kami baik-baik saja;
7. Bahwa di Point 4 huruf c dikatakan saya kasar dan tidak menghormati keluarga penggugat, posisi dimana saya tidak menghargai keluarga istri saya,saya menghormati dan menghargai keluarga istri saya dibuktikan saya sering antar anak dan istri saya kerumah mertua dan sampai saat kemari istri saya meninggalkan saya dan anak-anak sudah 1 bulan 1 minggu kurang lebih, saya tetap memberi nafkah kepada istri saya dan anak saya, bahkan saya antar kerumah mertua saya dan saya bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mertua saya yang saya hormati, saya curiga tapi saya tidak menuduh istri saya hanya terpengaruh pada pihak ke 3 yang mencampuri dan menyuruh perceraian ini tetap berlangsung, saya hanya bisa berkata apa yang pernah ALLAH SWT katakan kurang lebih seperti ini "SIAPA PUN ORANGNYA YANG MENYURUH DAN MENGHASUT AGAR ORANG LAIN BERCERAI ATAU PISAH, MAKA LAKNAT BAGINYA" maasya ALLAH.

8. Bahwa sebaliknya saya tidak menginginkan Perceraian ini karena saya masih sayang, masih cinta pada istri saya (Penggugat) apapun perbuatan istri saya terhadap saya, selain itu Demi Allah dan Rasulullah saya menjaga arti akad nikah yang saya ucapkan dahulu pada Istri saya (Penggugat), untuk itu saya akan mencoba menguraikan arti Akad Nikah menurut Hadis Riwayat Muslim "Ketika suatu saat dirimu akan menikah dengan seseorang ataupun saat ini kau sudah terikat dalam sebuah pernikahan tentunya Pernikahan itu melewati proses akad Nikah yang intinya Berbunyi "aku terima nikah nya si dia binti ayah si dia dengan mas kawinnya", singkat, padat dan jelas tapi tahukah makna perjanjian/ikrar-ikrar tersebut Bahwa"maka aku tanggung dosa-dosa si dia dari ayah dan ibunya Dosa apa saja yang telah dilakukan dari tidak menutup aurat hingga is meninggalkan Sholat semua yang berhubungan dengan si dia aku Tanggung dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung serta akan aku tanggung semua calon dosa anak-anak ku Jika aku GAGAL, maka aku adalah suami yang Fasik, Ingkar dan aku rela masuk Neraka, aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur tubuhku(Hadis Riwayat Muslim), begitu beratnya beban saya sebagai suami terhadap Izab saya yang terucap sehingga arsinya berguncang karena beratnya perjanjian yang dibuat oleh saya kepada mertua saya dihadapan ALLAH SWT.

Halaman 13 dari 31 halaman



9. Bahwa tidak benar didalam point 4 huruf d saya berselingkuh dengan wanita lain, saya bisa katakan bahwa "DEMI ALLAH SAYA TIDAK BERSELINGKUH KEPADA WANITA LAIN";
 10. Bahwa tidak benar saya membicarakan aib penggugat kepada orang lain, apa guna nya bagi saya, apa pahalanya bagi saya, saya kepala rumah tangga karena saya yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak saya.
 11. Bahwa tidak benar saya tidak jujur tentang gaji saya, saya selama ini terbuka dan jujur terhadap istri dan anak saya dalam bentuk apa pun jangan kan gaji saya, karena prinsip saya apa yang saya cari hanya untuk keluarga saya.
 12. Bahwa demi Allah SWT saya tetap mempertahankan perkawinan ini dihadapan Allah SWT dan dihadapan Bapak/Ibu majelis Hakim yang Mulia, karena saya tidak menginginkan Mesjid yang kami bangun runtuh dan istri saya akan melanggar dan berdosa atas Sabda Rassullah SAW "Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya (HR:Nasay), untuk itu saya memaafkan perbuatan nya dan saya meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan sidang perceraian ini, saya berdoa semoga Allah SWT melindungi bapak/ibu majelis hakim yang menangani perkara ini dan kita semua AMIN YRA; Demikian Surat jawaban Tergugat, dan demi ALLAH saya buat dengan sebenarnya, semoga ALLAH SWT melindungi Bapak/Ibu Hakim yang mulia dalam memeriksa perkara perceraian saya untuk dapat mencabut dan menolak Gugatan Cerai dari Istri saya (Penggugat). Semoga Allah SWT melindungi kita semua Amin.
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat memohon, Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :



1. Menolak dan membatalkan gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya,-

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/VII/xxxx, tanggal xx Juli xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. D, umur xx tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan menyewa rumah terakhir membangun rumah dan tinggal di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sejak awal tahun 2000 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama satu rumah dengan saksi disamping itu berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat kasar dan suka menghina Penggugat dan Tergugat suka berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 3 bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum berpisah rumah selaku orangtua Penggugat, saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat dan terakhir setelah berpisah rumah pernah didamaikan di kediaman Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Al, umur xx tahun, agama islam, pekerjaan Supir Camat Tanjung Morawa, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan menyewa rumah terakhir membangun rumah dan tinggal di Desa Marindal I;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar juga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat kasar dan suka menghina Penggugat dan Tergugat suka berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 3 bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. M, umur xx tahun, agama islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Medan, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut..

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli tahun xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan menyewa rumah terakhir membangun rumah dan tinggal di Desa Marindal I;
- Bahwa setahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkar;

Halaman 17 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar juga berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat kasar dan suka menghina Penggugat dan Tergugat suka berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

- 1 S, umur xx tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Medan, saksi adalah kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa seingat saksi Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan menyewa rumah setelah itu membangun rumah sendiri dan tinggal di Marindal I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sepengetahuan saksi baik-baik saja namun satu tahun terakhir mulai tidak rukun dan harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, tapi hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat dan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penyebab pertengkar antara Tergugat dan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai saat sekarang ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi dan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selaku kakak Tergugat pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada saksi untuk dapat mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas permohonan saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberi waktu kepada saksi Tergugat tersebut dua minggu untuk mencoba lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 07 Desember 2015, saksi Tergugat yang bernama Sukini Binti Adnan tersebut melaporkan kepada Majelis Hakim, bahwa saksi tersebut telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai tetap mempertahankan rumah tangga karena masih sayang dengan isteri dan anak-anak;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada menyerahkan Surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan Tergugat agar mengurus surat keterangan untuk melakukan perceraian, meskipun Tergugat belum memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim berpendapat sidang untuk pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun menurut Tergugat pertengkaran atau perselisihan hal yang biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 dan tiga orang saksi dari keluarga Penggugat, demikian juga Tergugat mengajukan satu orang saksi dari keluarga Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Halaman 21 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Binti, Bin dan Binti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak tiga bulan yang lalu sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan ketiga saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu



dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan ketiga saksi dipandang cukup beralasan, karena ketiga saksi adalah keluarga dekat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang berasal dari keluarga Tergugat yang bernama.... Binti, saksi tersebut adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat kepada saksi, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, bahkan saksi pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil dan terakhir atas permintaan saksi, Majelis Hakim telah memberi kesempatan lagi kepada saksi untuk berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tetap juga tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat dan Penggugat kepada saksi, namun saksi mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang dua bulan yang lalu, sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 23 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan saksi Tergugat termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat telah mendukung dalil gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat tersebut dapat mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat mendukung dalil Penggugat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 306.K/AG/1998. Tgl. 12 Maret 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi Tergugat, telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa pihak keluarga, Mediator serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka suami istri memikul kewajiban yang luhur berupa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan berdampak pada tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya, sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif, apalagi Tergugat sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang muslim mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menampilkan wajah pemimpin rumah tangga yang bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bukan malah sebaliknya memupuk permusuhan dan tidak berkomunikasi dengan Penggugat, padahal yang dihadapi adalah seorang istri yang harus dicintai dan disayangi, dibimbing dan diarahkan menuju suatu keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa menjalin komunikasi yang baik dalam hubungan apapun terutama dalam hubungan rumah tangga merupakan syarat mutlak agar setiap persoalan mendapatkan solusi sesuai dengan yang diharapkan, bila komunikasi dua arah terjalin dengan baik, akan tetapi kenyataan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat berbeda dari keadaan yang semestinya, oleh karena kedua belah pihak masing masing tidak menjalin komunikasi yang baik, maka akan berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena masing-masing merasa paling benar dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitarnya, sehingga rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak telah hilang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian, saling menghargai, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga dengan bertambahnya perjalanan waktu berumah tangga semakin memupuk rasa kasih sayang dan pemahaman akan hakekat suatu perbedaan yang mewarnai karakter masing-masing, menumbuhkan kembangkan budaya saling mempercayai, menghormati dan membiasakan diri dalam penyelesaian setiap masalah melalui komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*";;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja sebab adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) yang telah diperbuat oleh kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepada ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 27 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dipandang merupakan alasan yang logis akan tetapi memaksakan suatu keutuhan rumah tangga yang dirasakan salah satu pihak telah pecah adalah merupakan keadaan dan perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sugra, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Patumbak, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam harus mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Medan, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. **Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Azizon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Husni, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Azizon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag, dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Viviyani Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dto

Drs. Azizon, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto

Husni, S.H.

Dto

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dto

Viviyani Purba, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 230.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. <u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Panitera

Drs. Muslih, M.H

Halaman 31 dari 31 halaman